



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N
ama Lengkap :

MULYANTO bin (Alm) HAMID ARIF;

2. T
empat Lahir :

Purworejo;
3. U
mur / Tanggal Lahir :

37 Tahun / 14 Maret 1987;

4. J
enis Kelamin :

Laki – laki;

5. K
ebangsaan :

Indonesia;

6. T
empat Tinggal :

Gang selarik Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan
Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten
Purworejo;

7. A
g a m a :

Islam;



8.

P

ekerjaan

:

Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 61/Pid.B/2024/PN.Pwr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 61/Pid.B/2024/PN.Pwr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUYANTO Bin (Alm) HAMID ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUYANTO Bin (Alm) HAMID ARIF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 atas nama R. ISKANDAR alamat Gg. Selarik Rt. 001 Rw. 010 Kel. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan ke saksi korban DWI ISWANTO Bin Alm H. ISKANDAR;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman seringan ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUYANTO Bin (Alm) HAMID ARIF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dibulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah milik H. ISKANDAR di Gg. Selarik Rt. 0011 Rw. 010 Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MULYANTO Bin (Alm) HAMID ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa melihat rumah H. ISKANDAR yang mana pintu belakangnya dalam keadaan rusak. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 dengan Nopol AA 6394 CV berada diruang tamu, dengan posisi menghadap ketimur dan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah lewat pintu belakang dan kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam rumah terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya berselang 1 (satu) hari terdakwa mendatangi saksi PARIMAN Alias SLAMET yang saat itu berada dikios sambil membawa sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut dengan cara dituntun. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi PARIMAN Alias SLAMET kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi PARIMAN Alias SLAMET mau meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 tanpa plat nomor, dan saat itu saksi PARIMAN Alias SLAMET menyampaikan kalau hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu saksi PARIMAN Alias SLAMET memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya saksi PARIMAN Alias SLAMET memberikan kekurangan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 dengan Nopol AA 6394 CV yang telah terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi korban DWI ISWANTO Bin Alm. H. ISKANDAR;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan / seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban DWI ISWANTO Bin Alm. H. ISKANDAR, dan saksi korban DWI ISNANTO Bin Alm. H. ISKANDAR mengaalami kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Atau

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa MULYANTO Bin (Alm) HAMID ARIF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dibulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah milik H. ISKANDAR di Gg. Selarik Rt. 0011 Rw. 010 Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MULYANTO Bin (Alm) HAMID ARIF pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa melihat rumah H. ISKANDAR yang mana pintu belakangnya dalam keadaan rusak. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut terdakwa melihat ada sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 dengan Nopol AA 6394 CV berada diruang tamu, dengan posisi menghadap ketimur dan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah lewat pintu belakang dan kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam rumah terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Selanjutnya berselang 1 (satu) hari terdakwa mendatangi saksi PARIMAN Alias SLAMET yang saat itu berada dikios sambil membawa sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut dengan cara dituntun. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi PARIMAN Alias SLAMET kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi PARIMAN Alias SLAMET mau meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 tanpa plat nomor, dan saat itu saksi PARIMAN Alias SLAMET menyampaikan kalau hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu saksi PARIMAN Alias SLAMET memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya saksi PARIMAN Alias SLAMET memberikan kekurangan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut sebagai jaminan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 dengan Nopol AA 6394 CV yang telah terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi korban DWI ISWANTO Bin Alm. H. ISKANDAR;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan / seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban DWI ISWANTO Bin Alm. H. ISKANDAR, dan saksi korban DWI ISNANTO Bin Alm. H. ISKANDAR mengalami kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Dwi Iswanto bin Alm H. Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh penyidik telah benar semua;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikannya dengan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara ini karena pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 14.30 wib pada saat Saksi datang kerumah milik H. ISKANDAR (rumah orang tua Saksi yang sudah meninggal) dan rumah dalam keadaan kosong, pada saat sampai didepan rumah melihat Pintu rumah dalam keadaan rusak dan setelah saya cek kedalam rumah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Nopoi AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 tidak ada/ diambil orang;
 - Bahwa rumah dalam keadaan kosong karena orang tua Saksi sudah meninggal dunia dan tidak ada yang tinggal dalam rumah tersebut;
 - Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut awa! mula kejadian bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 14.30 wib Saksi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah milik H. ISKANDAR (rumah orang tua Saksi yang sudah meninggal) dan rumah dalam keadaan kosong, pada saat sampai didepan rumah melihat Pintu rumah dalam keadaan rusak dan setelah Saksi cek kedalam rumah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3VR101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 atas nama. R ISKANDAR alamat Gg Selarik Rt.001 Rw.010 Kelurahan Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo tidak ada/ diambil orang, kemudian Saksi melaporkan kepada Sdr. EKO SUWARDI (ketua RT) dan menyampaikan bahwa rumah orang tua Saksi dibobol orang selanjutnya Saksi bersama Sdr. EKO SUWARDI dan warga mengecek kembali setelah dicek disekitar sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kutoarjo;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV seharga sekitar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang ambil, tahunya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3VR101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 atas nama R. ISKANDAR alamat Gg. Selarik Rt.001 Rw 010 Kel. Kutoarjo Kab. Purworejo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa plat motor, tahun 2014, warna hitam no. rangka MF3VR101BEL000814 no. mesin YX150FMG13101807 beserta kunci kontaknya dimana barang bukti itu semua milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa yang rusak ada pintu ruang tengah bagian belakang;
- Bahwa masih tidak ada keterangan lain

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eko Suwardi bin alm Amad Dadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh penyidik telah benar semua;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikannya dengan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara ini karena masalah pencurian sepeda motor Viar type VIZ Nopoi AA 6394 CV warna hitam tahun 2014;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik DWI ISWANTO yaitu anak dari alm R. ISKANDAR;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 kurang lebih pukul 14.30 WIB di dalam rumah milik H. ISKANDAR alamat Gang selarik Rt 001 Rw 010 Kel. Kutoarjo Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa sepeda motor diparkir didalam rumah H. ISKANDAR diruang tamu dan kunci menggantung disepeda motor dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam rumah yang kosong tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir didalam rumah dan kunci menggantung pada sepeda motor dan keluar melalui pintu belakang dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi rumah orang tua pak DWI ISWANTO dalam keadaan kosong / tidak ada yang dirumah karena pak R. ISKANDAR (orang tua DWI ISWANTO) sudah meninggal dunia;
- Bahwa awal mula kejadian yang Saksi ketahui pada saat Saksi sedang berada dirumah datang Sdr. DWI ISWANTO melaporkan bahwa rumah orang tuannya dibobol maling yaitu diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 14.30 wib selanjutnya Saksi bersama Sdr. DWI ISWANTO dan beberapa warga sekitar mengecek kerumah milik H. ISKANDAR (rumah orang tua Sdr. DWI ISWANTO yang sudah meninggal) dan rumah dalam keadaan kosong, pada saat sampai didepan rumah melihat Pintu rumah dalam keadaan rusak dan setelah saksi cek kedalam rumah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 benar tidak ada dan dilakukan pencarian disekitar tidak ditemukan, selanjutnya Sdr. DWI ISWANTO Saksi sarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Setelah kejadian pencurian dirumah milik almarhum H ISKANDAR sekitar 3(tiga) bulan datang Sdr. PARIMAN alias SLAMET dan menjelaskan mendapat informasi bahwa Sdr. MULYANTO telah mengambil sepeda motor milik tetangganya dan Sdr. PARIMAN alias SLAMET curiga bahwa sepeda motor yang dijamin

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. MULYANTO pinjam uang sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. PARIMAN alias SLAMET adalah sepeda motor curian kemudian Sdr. PARIMAN alias SLAMET menjelaskan tentang sepeda motor yang dikuasai dari Sdr. MULYANTO. Dan setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. DWI ISWANTO anak dari almarhum H. ISKANDAR yang hilang diambil orang, setelah Sdr. PARIMAN alias SLAMET mengetahui hal tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi dan saat ini sepeda motor tersebut disita oleh Petugas untuk barang bukti;

- Bahwa setelah menerima penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa plat nomor, tahun 2014, warna hitam no. rangka MF3VR101BEL000814 no. mesin : YX150FMG13101807 dari Sdr. PARIMAN alias SLAMET, Saksi langsung memberikan informasi tersebut kepada petugas Polisi Polsek Kutoarjo dan saya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa plat nomor, tahun 2014, warna hitam kepada Polisi;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Dwi Iswanto sekitar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3VR101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 atas nama R. ISKANDAR alamat Gg. Selarik Rt.001 Rw 010 Kel. Kutoarjo Kab. Purworejo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa plat motor, tahun 2014, warna hitam no. rangka MF3VR101BEL000814 no. mesin YX150FMG13101807 beserta kunci kontaknya dimana barang bukti itu semua milik bapak Dwi Iswanto yang hilang;

- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pariman alias Slamet bin alm Rusdiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi sewaktu diperiksa oleh penyidik telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Saksi memberikannya dengan tanpa paksaan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara ini karena masalah pencurian sepeda motor Viar type VIZ Nopoi AA 6394 CV warna hitam tahun 2014;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Dwi Iswanto yaitu anak dari alm R. Iskandar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pencurian dilakukan karena Saksi menerima gadai dari terdakwa yang ternyata sepeda motor hasil curian;
- Bahwa awal mula bahwa sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di kios Pasar Kutoarjo milik Saksi di Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kurtoarjo Kabupaten Purworejo, saya didatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 tanpa plat nomor dengan posisi dituntun (sepeda motor tidak dinyalakan). Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi mau meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 tanpa plat nomor, dan saat itu Saksi menyampaikan kalau hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya memberikan kekurangan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut sebagai jaminan. Kemudian setelah 3 (tiga) bulan mendapat informasi dari warga sekitar bahwa Sdr. Mulyanto suka mengambil barang milik tetangganya dan Saksi curiga bahwa sepeda motor yang dijamin Oleh Sdr. Mulyanto kepada Saksi adalah sepeda motor curian kemudian Saksi menemui Pak RT yang bernama Eko Suwardi dan Saksi menjelaskan tentang sepeda motor yang Saksi kuasai dari Sdr. Mulyanto. Dan Pak RT membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Dwi Iswanto anak dari almarhum H. Iskandar yang hilang diambil orang, setelah saksi mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pak RT;
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik ibunya;
- Bahwa dituntun ke kios Saksi karena tidak ada kuncinya katanya;
- Bahwa waktu meminjam uang kepada Saksi tidak ada STNK atau surat lainnya;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang satu juta untuk pengajian orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa plat motor, tahun 2014, warna hitam no. rangka MF3VR101BEL000814 no. mesin YX150FMG13101807 beserta kunci kontaknya dimana barang bukti itu sepeda motor yang dipinjamkan uang kepada Saksi;
- Bahwa mau mengembalikan katanya Terdakwa 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa oleh penyidik telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa memberikannya dengan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa diperiksa dipersidangan ini karena pencurian sepeda motor Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014;
- Bahwa tindak pidana pencurian dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik H. ISKANDAR di Gg. Selarik Rt. 0011 Rw. 010 Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa sarananya sampai ketempat tersebut berjalan kaki;
- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik H. ISKANDAR di Gg. Selarik Rt. 0011 Rw. 010 Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 karena saat itu melihat rumah H. ISKANDAR dan pintu belakangnya dalam keadaan rusak. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada sepeda motor merk VIAR warna hitam Tahun 2014 dengan Nopol AA 6394 CV berada diruang tamu, dengan posisi menghadap ketimur dan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah lewat pintu belakang dan kemudian sepeda

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalam rumah terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah tempat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara membawa sepeda motor Terdakwa tuntun keluar lalu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa selang harinya langsung dibawa ke Saksi Slamet;
- Bahwa Terdakwa katakan sepeda motor milik ibu Terdakwa dan Terdakwa butuh uang buat acara pengajian mau meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor merk VIAR, tetapi sdr Slamet hanya punya uang 1 juta dan baru dikasih 250 ribu dan sisanya kesesokan harinya;
- Bahwa sepeda motor saat digadaikan tidak ada surat suratnya;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan ke saksi slamet,lupa waktunya dibulan November 2023 skitar jam 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar tanpa plat motor, tahun 2014, warna hitam no. rangka MF3VR101BEL000814 no. mesin YX150FMG13101807 beserta kunci kontaknya dimana Terdakwa mengenal barang bukti itu sepeda motor yang Terdakwa ambil dari rumah pak alm H. Iskandar;
- Bahwa tidak ada keterangan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 atas nama R. ISKANDAR alamat Gg. Selarik Rt. 001 Rw. 010 Kel. Kutoarjo Kab. Purworejo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 beserta kunci kontaknya;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sehingga barang



bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik H. ISKANDAR di Gg. Selarik Rt. 0011 Rw. 010 Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Terdakwa Mulyanto bin (alm) Hamid Arif telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Ketika Terdakwa melihat rumah H. ISKANDAR yang mana pintu belakangnya dalam keadaan rusak. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah berada didalam rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 berada diruang tamu, dengan posisi menghadap ketimur dan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah lewat pintu belakang dan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa dan dimasukkan kedalam rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 tersebut Terdakwa kuasai, berselang satu hari kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pariman alias Slamet lalu menyampaikan kepada Saksi Pariman Alias Slamet mau meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 dengan mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 tersebut adalah milik ibu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Pariman alias Slamet menyampaikan kepada Terdakwa kalau hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan lalu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya Saksi Pariman alias Slamet memberikan kekurangan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut sebagai jaminan;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 tersebut tanpa seijin / sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi korban Dwi Iswanto bin alm. H. Iskandar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Dwi Iswanto bin alm. H. Iskandar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Mulyanto bin (alm) Hamid Arif yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Mulyanto bin (alm) Hamid Arif menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 yang terparkir didalam rumah milik H. ISKANDAR di Gg. Selarik Rt. 0011 Rw. 010 Kelurahan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutoarjo Kabupaten Purworejo dalam keadaan kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor. Lalu kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar rumah lewat pintu belakang dan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa dan dimasukkan kedalam rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan oleh Pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 adalah milik dari Saksi korban Dwi Iswanto bin alm. H. Iskandar, serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Supoyo bin Kumpul, dimana diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 tersebut merupakan milik dari Saksi korban Dwi Iswanto bin alm. H. Iskandar, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub elemen telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya Dimana perbuatan tersebut dilakukan pada bulan November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat didalam rumah milik H. ISKANDAR di Gg. Selarik Rt. 0011 Rw. 010 Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa dikehendaki oleh pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan sebagaimana telah disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman seringan ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa hanya meminta keringan hukuman, selain itu oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya secara sah dan meyakinkan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga permintaan Terdakwa atas keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada di dalam tahanan, sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 atas nama R. ISKANDAR alamat Gg. Selarik Rt. 001 Rw. 010 Kel. Kutoarjo Kab. Purworejo. Dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontaknya dipersidangan diakui sebagai milik dari Saksi Dwi Iswanto bin Alm H. Iskandar, maka ditetapkan akan dikembalikan kepada Saksi Dwi Iswanto bin Alm H. Iskandar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Dwi Iswanto bin Alm H. Iskandar;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai dua orang anak;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Pwr



dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYANTO bin (Alm) HAMID ARIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYANTO bin (Alm) HAMID ARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 atas nama R. ISKANDAR alamat Gg. Selarik Rt. 001 Rw. 010 Kel. Kutoarjo Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type VIZ Nopol AA 6394 CV warna hitam tahun 2014 Noka MF3R101BEL000814 Nosin YX150FMG13101807 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Iswanto bin Alm H. Iskandar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh John



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Sugeng Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Dedy Fajar Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

M. Budi Darma, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sugeng Haryadi,
S.H.